



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG

PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATIACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Goyo Lucs, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262); dan
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENATAAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1.

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tamiang;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- g. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- h. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- i. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat;

- j. Kepala Mukim yang selanjutnya disebut Kepala Mukim adalah Kepala Mukim dalam kecamatan;
- k. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah Kecamatan;
- l. Lurah adalah Lurah dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Datok Penghulu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan
Datok Penghulu adalah Datok Penghulu dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III PEMERINTAH KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui SEKDA

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya;
 - f. Seksi Pembinaan Syariat Islam dan Adat Istiadat;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelurahan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan dalam kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1
Camat
Pasal 5

- (1) Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Mukim, Kampung dan/atau Kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Mukim, Kampung atau kelurahan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. Pembinaan pemerintahan mukim, Kampung/kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat;
- d. Pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan;
- e. Pembinaan pembangunan prasarana ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. Pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga;
- g. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. Pembinaan pelaksanaan Syariat Islam;
- i. Pembinaan dan pengembangan Adat-Istiadat;
- j. Penyusunan program, pembinaan administrasi/ketatausahaan Sekretariat Kecamatan; dan
- k. Penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sekretariat Kecamatan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang selanjutnya disebut Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan koordinasi administrasi/ketatausahaan dan memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat aparatur Kecamatan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja di bidang administrasi dan pelayanan teknis administratif;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan tata usaha, administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pelayanan administrasi;
- e. Evaluasi dan Pelaporan di bidang administrasi dan pelayanan administrasi ;dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban umum;
- (2) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 10

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, administrasi, kependudukan, pertanahan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Umum Mukim, Kampung/Kelurahan serta ketertiban;
- b. Pelaksanaan pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;

- d. Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung

Pasal 12

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung adalah unsur pelaksanaan pemerintahan Kecamatan di bidang pembangunan masyarakat desa;
- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 13

Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung mempunyai tugas melakukan pembinaan perekonomian Kampung/kelurahan serta lingkungan hidup.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pembangunan Masyarakat Kampung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat Kampung/kelurahan;
- b. Pembinaan Lingkungan Hidup;
- c. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pembangunan masyarakat Kampung;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya

Pasal 15

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya adalah unsur pelaksanaan pemerintahan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat, sosial dan budaya;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 16

Seksi Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengkoordinasian urusan kesejahteraan sosial dan budaya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Kesejahteraan Rakyat, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Kesejahteraan rakyat, sosial dan budaya;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- d. Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan bencana alam dan pengungsi
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Seksi Pembinaan Syari'at Islam dan Adat Istiadat

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Syari'at Islam dan Adat Istiadat adalah unsur pelaksanaan pemerintahan Kecamatan di bidang Pembinaan Syari'at Islam dan Adat Istiadat;
- (2) Seksi Pembinaan Syari'at Islam dan Adat Istiadat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 19

Seksi Pembinaan Syari'at Islam dan Adat Istiadat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengkoordinasian urusan Syari'at Islam dan Adat Istiadat

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pembinaan Syari'at Islam dan Adat Istiadat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan Syari'at Islam dan Adat Istiadat;
- b. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Syari'at Islam dan Adat Istiadat;
- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan kehidupan beragama dan kehidupan adat;
- d. Penyelenggaraan pendidikan agama dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 23

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Camat kepada Lurah sebagai perangkat daerah Kecamatan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan ketertiban kemasyarakatan;
- b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pembinaan pelaksanaan Syariat Islam, pembinaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan usaha gotong royong dalam peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; dan
- e. Penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari ;
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan dalam kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Lurah

Pasal 27

- (1) Lurah mempunyai tugas penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh camat meliputi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Lurah mempunyai tugas:
 - a. Penyusunan program kerja kelurahan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintah;
 - c. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
 - f. Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sekretariat Kelurahan

Pasal 28

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah di bidang penyelenggaraan administrasi.
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 29

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan program kerja, dan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada unit kerja pemerintahan Kelurahan dan masyarakat

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja Kelurahan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan perangkat Kelurahan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Kelurahan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas pemerintah Kelurahan;
- e. Pelayanan administrasi kepada masyarakat di Kelurahan;
- f. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3 Seksi Pemerintahan

Pasal 31

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kelurahan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 32

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan Kelurahan, administrasi, kependudukan dan pertanahan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program kerja pemerintahan;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang pemerintahan, administrasi kependudukan dan pertanahan;
- c. Pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan;
- d. Pelayanan pemungutan PBB;
- e. Penyiapan bahan penyusunan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pemerintahan dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Seksi Pembangunan

Pasal 34

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana pemerintahan Kelurahan di bidang Pembangunan;
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 35

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan, perekonomian serta memelihara sarana dan prasarana fisik lingkungan Kelurahan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan evaluasi data di bidang pembangunan;

- b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan;
- d. Pelaksanaan kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana fisik lingkup Kelurahan;
- f. Pembinaan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) setingkat Kelurahan;
- g. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pembangunan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang dilimpahkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 37

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pelaksana pemerintahan Kelurahan di bidang Kesejahteraan rakyat;
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 38

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan pembinaan kegiatan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga

- berencana dan pendidikan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - d. Pelaksanaan pembinaan kegiatan PKK, Karang Taruna, Pramuka, dan organisasi masyarakat lainnya;
 - e. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang dilimpahkan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6 **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang, jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III a ;
- (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah adalah Jabatan Eselon IV.a;
- (3) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV.b;

Pasal 43

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (3) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati atas usul Camat.
- (4) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi pemerintah Kelurahan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib melaksanakan pengawasan melekat

Pasal 45

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris Kecamatan melaksanakan tugas-tugas Camat yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris Kecamatan berhalangan, salah seorang Kepala Seksi melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Kecamatan dengan memperhatikan Senioritas dan Kualitasnya;
- (3) Dalam hal Lurah berhalangan, Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas-tugas Lurah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (4) Dalam hal Sekretaris Kelurahan berhalangan, salah seorang Kepala Seksi melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Kelurahan dengan memperhatikan Senioritas dan Kualitasnya;
- (5) Dalam hal Camat/Lurah berhalangan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan, Bupati sudah harus menunjuk/menetapkan Camat/Lurah yang Definitif.

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Aceh Tamiang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- 1) Pada saat Qanun ini, mulai berlaku segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Qanun Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 20 Maret 2007 M
1 Rabiul Awwal 1428 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


SYAHBUDDIN USMAN

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 21 Maret 2007 M
2 Rabiul Awwal 1428 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


MARZUKI, AR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Lampiran I :


GAMBAR KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 7 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 MARET 2007 M
1 RABULAWAL 1428 H



PL. BUPATI ACEH TAMIANG,
Syahbuddin Usman
SYAHBUDDIN USMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DALAM
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Lampiran II : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 7 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 MARET 2007 M
1 RABIULAWAL 1428 H



Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Syahbuddin Usman
SYAHBUDDIN USMAN